



P E N E T A P A N
Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

FATIMATUZ ZAHRO, tempat tanggal lahir Kediri, 26 Juli 1988, jenis kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mantren Rt. 003 Desa Tengger Kidul Kec Pagu Kabupaten Kediri, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 29 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 29 Maret 2022 dalam Register Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Gpr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Kediri, pada tanggal 26 Juli 1988 dengan nama **FATIMATUZ ZAHROH** dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **MUNAWAROH** sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon No: 2577/1988;
2. Bahwa sejak kelahiran Pemohon hingga sekarang, pemohon tetap menggunakan nama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH** maka semua dokumen berkaitan dengan pemohon semuanya menggunakan nama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH**, kecuali pada akta kelahiran pemohon terdapat kekeliruan pencantuman data pemohon ;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan kelahiran Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri terjadi kesalahan penulisan Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon yaitu tertulis dan terbaca bernama **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **MUNAWAROH** sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2577/1988 tanggal 28 Juli 1988 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri



pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH** sesuai dengan Ijazah No: 408.063.0894;

4. Bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan nama kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk membetulkan kesalahan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon dari **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **MUNAWAROH** menjadi **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membetulkan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri.
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka Permohonan ini diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri .

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2577/1988 tanggal 28 Juli 1988 dari nama bernama **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **MUNAWAROH** menjadi nama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH** sesuai dengan Ijazah No: 408.063.0894;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas bunyi surat permohonan yang telah dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3506116607880003 atas nama **FATIMATUZ ZAHRO**, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2577/1988 atas nama **FATIMATUZZAHROH**, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3506110203120005 atas nama **SOKIB**, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Ijazah dari Institut Agama Islam Tribakti Kediri Program Pascasarjana atas nama **FATIMATUZ ZAHRO**, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 708/33/X/2007 antara **SOKIB** dengan **FATIMATUZ ZAHRO**, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **SITI MUNAWAROH**, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing yaitu Saksi **MOH MUSLIH** dengan **MOHAMAD MAHMUD**;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Kab. Kediri memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2577/1988 tanggal 28 Juli 1988 dari nama bernama **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **MUNAWAROH** menjadi nama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri **MAHMUD** dengan **SITI MUNAWAROH** sesuai dengan Ijazah Nomor 408.063.0894;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Mantren Rt. 003 Desa Tengger Kidul Kec Pagu Kabupaten Kediri berdasarkan (Bukti P-1) Kartu Keluarga (Bukti P-3), sehingga Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seorang Warga Negara Indonesia adalah merupakan hak warga negara dan tidak dilarang sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang sejauh tidak melanggar adat suatu suku/daerah dalam Negara RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan Pemohon FATIMATUZ ZAHROH dilahirkan di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri MAHMUD dengan MUNAWAROH sebagaimana Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-2);

Menimbang, bahwa sewaktu orang tua Pemohon mendaftarkan akta kelahiran Pemohon telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon yang tertulis dan terbaca bernama **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri MAHMUD dengan **MUNAWAROH** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2577/1988 tanggal 28 Juli 1988 yang benar adalah tertulis dan terbaca bernama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri MAHMUD dengan **SITI MUNAWAROH** sesuai dengan Ijazah Nomor 408.063.0894;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat nama ibu kandung Pemohon yang benar adalah sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI MUNAWAROH (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa agar Pemohon tidak mengalami kesulitan yang berkaitan dengan data kependudukan, maka Pemohon berkeinginan untuk

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membetulkan kesalahan nama Pemohon dan nama Ibu Kandung Pemohon pada Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa pembetulan nama tersebut haruslah dipandang sebagai perubahan nama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan :

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK, dan
 - e. fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara :
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
- c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Menimbang, bahwa perubahan nama sebagaimana tersebut merupakan hak dari Pemohon dengan tujuan agar tertibnya administrasi kependudukan Pemohon dan untuk tujuan yang tidak melanggar hukum, setelah mempelajari bukti surat pemohon dan saksi-saksi yang menerangkan dan membenarkan dalil permohonan Pemohon dengan demikian Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, HIR. dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan data Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana Kutipan Akte Kelahiran Nomor 2577/1988 tanggal 28 Juli 1988 dari nama bernama **FATIMATUZ ZAHROH** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri MAHMUD dengan **MUNAWAROH** menjadi nama **FATIMATUZ ZAHRO'** lahir di Kediri pada tanggal 26 Juli 1988 dari pasangan suami istri MAHMUD dengan **SITI MUNAWAROH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tentang pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon, sekaligus mencatat kedalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022** oleh **H. MUHAMMAD RIFA RIZAH, S.H., M.H.** Hakim yang ditunjuk oleh Ketua

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 161/Pdt.P/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

GITA TRIYANTO NURCAHYO, S.E., S.H.

H. M RIFA RIZAH, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 125.000,00
- PNBP/Panggilan P+T	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu Rupiah);